

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Hasil penelitian memperlihatkan, dalam putusan perdata sengketa medis, bahwa

**1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri Mengabulkan gugatan penggugat dalam penyelesaian sengketa Medis ( Sectio Caesarea)**

**karena :**

- a. Tindakan sectionio cesaria yang dilakukan para tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku
- b. Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

**2. Alasan Hakim Pengadilan tinggi menolak gugatan penggugat dalam penyelesaian sengketa medis ( sectio caesarea)**

- a. Tindakan sectio cesaria yang dilakukan Tergugat I sekarang Pemanding I (juga sebagai Terbanding 1) terhadap almahumah istri Penggugat sekarang Terbanding (juga sebagai Pemanding), telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, membuktikan bahwa tidak ada kelalaian ataupun kesalahan yang dilakukan Tergugat 1 sekarang Pemanding 1 (juga sebagai Terbanding 1) dalam tindakan sectio cesaria tersebut.
- b. Tindakan terbanding tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum

**3. Alasan hakim mahkamah agung membatalkan putusan pengadilan tinggi, dan menguatkan putusan pengadilan negeri :**

- a. Kesalahan penerapan hukum pembuktian yang dilakukan oleh *judex facti* tingkat banding pada bagian konvensi dalam pokok perkara Pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum, dalam mengadili perkara gugatan tentang persangkaan adanya perbuatan melawan hukum dalam bidang hukum perdata telah mendasarkan sepenuhnya pada putusan pengadilan tata usaha negara jakarta nomor 12/G/2013/PTUN-JKT yang membatalkan surat Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)
- b. Majelis Hakim pada peradilan ini (pengadilan negeri Jakarta selatan dan pengadilan tinggi Jakarta) memiliki kewenangan penuh untuk menentukan sendiri apakah ada perbuatan melawan hukum dalam tindakan para tergugat yaitu seorang dokter dan rumah sakit.

**B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa harus memahami syarat formil, alat bukti yang di ajukan ke pengadilan.
2. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus lebih baik dan cermat, berdasarkan alat – alat bukti, maupun fakta hukum di persidangan